



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN
PENGELOLAAN KONSERVASI DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan akibat kerusakan lahan di Kabupaten Semarang, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan sumber-sumber mata air, daerah konservasi, lahan kritis, daerah rawan longsor dan Bantuan Sarana dan Prasarana ;
- b. bahwa agar penyaluran sarana dan prasarana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan kabupaten Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013 ;
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);

32. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN PENGELOLAAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Pengelolaan Konservasi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



ANWAR HUDAHA

32. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN PENGELOLAAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Pengelolaan Konservasi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK
PENGADAAN PENGELOLAAN
KONSERVASI TAHUN ANGGARAN
2013**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK, MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN PENGELOLAAN
KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Semarang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 318 m hingga 1.450 m di atas permukaan air laut dengan luas wilayah ± 95.020.674 Ha, mempunyai karakteristik bentang alam yang variatif yaitu berupa dataran tinggi, perbukitan dan kawasan waduk alam, disamping itu dataran tinggi di pegunungan sebelah barat merupakan wilayah yang menyediakan air dengan sumber-sumber mata air yang cukup banyak sedangkan dataran tinggi di perbukitan sebelah timur mempunyai sumber-sumber mata air yang relatif sedikit. Sedangkan Penduduk Kabupaten Semarang ± 938.802 jiwa, menjadikan penanganan lingkungan sangat kompleks dan butuh pendanaan yg cukup besar.

Kawasan konservasi Kabupaten Semarang merupakan daerah penyangga (*agroforestry/zonasi*) yang berperan sangat penting bagi kelestarian suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai *buffer* dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah atau desa sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Fungsi daerah penyangga ini dapat diwujudkan secara optimal dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, mempunyai nilai ekonomi dan daerah konservasi atau lahan masyarakat melalui rehabilitasi lahan kritis dalam sistem hutan kemasyarakatan, hutan rakyat atau *agroforestry*. Model pengembangan dan pengelolannya didasarkan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar dengan memadukan melalui jalur hijau, jalur interaksi dan jalur kawasan budidaya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengisyaratkan bahwa kita diwajibkan untuk mengelola, mengembangkan, memanfaatkan seoptimal mungkin dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang

ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana dalam peningkatan dan pemulihan kualitas air, baik Air Danau, Sungai maupun Air Dalam Tanah, termasuk didalamnya melakukan kegiatan konservasi dengan cara melakukan penanaman di daerah-daerah sumber mata air, daerah rawan longsor, lahan kritis termasuk didalamnya menjaga ekosistem keanekaragaman hayati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) berupaya untuk melestarikan lingkungan dengan cara memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi kepada masyarakat maupun kelompok-kelompok tani.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat dalam Bidang Pelestarian Lingkungan untuk pengadaan tersebut diatas dapat optimal dan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diatur petunjuk pelaksanaan sehingga dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. Pedoman belanja hibah kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. Kesatuan pemahaman tentang sistim dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. Tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ; dan
 - e. Tranparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. Membantu masyarakat dalam melestarikan alam dari kerusakan lingkungan dengan cara pembuatan konstruksi fisik berupa Talud Penahan Longsor, Pembuatan Sumur Resapan, Pembuatan Sumur Dangkal, Alat Bor (Biopori Manual), Bibit Tanaman;
 - b. Melakukan pengawasan kerusakan lingkungan akibat penebangan yang dilakukan oleh masyarakat baik tanaman sendiri maupun secara berkelompok, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan;
 - c. Menjaga lahan - lahan kritis dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ditepi hutan rakyat;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang perkebunan maupun pertanian.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah Kelompok-kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang pelestarian lingkungan dengan cara penanaman pohon kayu-kayuan dan buah-buahan

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Kelompok Belanja Bantuan adalah kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan adalah hibah kepada masyarakat untuk

pengadaan Talud Penahan Longsor, Sumur Resapan, Alat Bor (Biopori Manual), Sumur Dangkal dan Bibit Tanaman Kayu-kayuan dan Buah-buahan Tahun Anggaran 2013.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang maupun berupa bangunan kepada masyarakat.

C. Besaran Bantuan

Besaran Hibah kepada masyarakat untuk pengadaan Talud Penahan Longsor, Sumur Resapan, Alat Bor (Biopori Manual), Sumur Dangkal dan Bibit Tanaman Kayu-kayuan dan Buah-buahan ditentukan berdasarkan proposal dan persediaan barang yang ada.

D. Penggunaan Bantuan

Hibah dipergunakan oleh kelompok masyarakat untuk penanganan di daerah-daerah rawan longsor, daerah konservasi, daerah lahan kritis sebagai penyangga dan penampung resapan air dalam tanah di musim penghujan sebagai persediaan di musim kemarau.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkannya sebagai penerima bantuan, maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat diwilayah Kabupaten Semarang;
- b. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang pelestarian dan/atau penyelamatan lingkungan;
- c. Kelompok masyarakat yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan untuk memelihara bantuan yang sudah diberikannya;
- d. Kelompok masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
- e. Sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Pembentukan kepengurusan kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
3. Susunan kepengurusan kelompok; dan
4. Rencana kebutuhan bantuan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan luasan areal yang akan ditanganinya.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerimaan Bantuan

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas kelompok masyarakat yang berada di daerah kawasan konservasi, daerah aliran sungai, daerah rawan longsor dan daerah lahan kritis.

Proses seleksi kelompok- kelompok masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Teknis di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan survey lapangan terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Hasil verifikasi dan survey lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan survey lapangan untuk penilaian dan penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil verifikasi dan survey lapangan. Tim teknis di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengusulkan kelompok masyarakat calon penerima hibah kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang; dan
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan Penerima dan besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang diwujudkan berupa bibit tanaman kepada kelompok masyarakat penerima bantuan hibah.

VI. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Penerima bantuan sarana dan prasarana diharuskan membuat surat perjanjian dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, bahwa penerima bantuan bersedia dan harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan;
- b. Penerima bantuan hibah berupa sarana dan prasarana bertanggung jawab penuh dalam perawatan dan/atau pemeliharaan di lokasi yang sudah disediakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan pelestarian lingkungan dengan cara penanaman pohon kayu-kayuan dan buah-buahan
 - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala.
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan pengelolaan konservasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

